



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 104 /Kpts-Ses-Kab-011.329129/2014

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEARSIPAN TAHUN 2014
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk terlaksananya tata kelola persuratan dan kearsipan tahun 2014 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - b. bahwa atas dasar huruf a diatas dan sesuai surat ketua KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 perlu dibentuk kelompok kerja penyelenggaraan tata kelola kearsipan tahun 2014;
 - c. bahwa pembentukan kelompok kerja penyelenggaraan tata kelola kearsipan tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor : 02 Tahun 2012 TENTANG PENYELAMATAN ARSIP/DOKUMEN PEMILU;
- 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEARSIPAN TAHUN 2014 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU

- : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Tata Kelola Kearsipan Tahun 2014 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu :
 - a. melakukan rapat kerja internal pokja;
 - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi, dan Kantor Arsip Daerah Kabupaten dalam rangka penataan arsip baik penyusunannya maupun penataannya;
 - c. menyusun laporan tentang kearsipan dalam rangka tertib administrasi;
 - d. melakukan penataan kersipan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - e. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - f. melaporkan kegiatan penyelenggaraan tata kelola kearsipan kepada KPU Provinsi setiap bulan;
 - g. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I

19610201 199203 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 104 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014
Tanggal : 3 Oktober 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA
KEARSIPAN TAHUN 2014 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN PELAKSANA
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEARSIPAN**

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Ketua : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
Wakil Ketua : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.
Sekretaris : WARTI HUBAYATI, S.Sos.
Anggota : 1. AGUS BUDI SANTOSO
2. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
3. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
4. LANI LIDIAWATY, A.Md.
5. YEDI ARIF RIADY
6. AEP SAEPUDIN

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

19610201 199203 1 002